



KEPALA DESA BUMI JAYA
KECAMATAN PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA
NOMOR 27 TAHUN 2024

T E N T A N G

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) PRIORITAS I
DESA BUMI JAYA

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. bahwa dalam rangka upaya ketepatan sasaran program dan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka telah dilakukan verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) desil I di Desa Bumi Jaya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Prioritas I di Desa Bumi Jaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024;

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) PRIORITAS I DI DESA BUMI JAYA
- KESATU : Menetapkan hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) prioritas I di desa Bumi Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bumi Jaya
pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DESA BUMI JAYA,


MULYONO



Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 27

Tahun : 2024

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) PRIORITAS I DI DESA
BUMI JAYA

No	Nama (yang terdapat pada Desil 1)	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Pekerjaan	Alamat
	TRIMO	6301031907100006	630103010572000	Pekerja Lepas	Jl.P.Antasari Rt 1A/01
	PAWIRO REJO	6301031907070022	6301032011410001	Pekerja Lepas	Jl.P.Antasari Rt 1B/01
	SUMARDI MILIN	6301030301065947	6301063003422011	Pekerja Lepas	Jl.Sriwijaya Rt 04/2
	DALAWI	6301031406120011	6301031506370005	Pekerja Lepas	Jl. Panembahan Senopati Rt 09A/04
	ANDIK SANTOSO	6301032211160006	6301091906940001	Pekerja Lepas	Jl.Kihajar Dewantara Rt 10A/04

KEPALA DESA BUMI JAYA,



MULYONO

